

**KEPALA DESA PASIRMADANG**  
**KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA PASIRMADANG**  
**NOMOR: 03 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**PERANGKAT DESA**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PASIRMADANG**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerintahan Desa dituntut adanya kelengkapan Perangkat Desa;
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa perlu dibantu dengan Perangkat Desa;
- c. Bahwa untuk mengangkat atau memilih Perangkat Desa sebagaimana dimaksud (a) dan (b) diperlukan adanya pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- d. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN**  
**BADAN PERWAKILAN DESA PASIRMADANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**PERATURAN DESA PASIRMADANG TENTANG PEDOMAN DAN  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa Pasirmadang adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pasirmadang dan Badan Perwakilan Desa Pasirmadang;
2. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
3. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah.

**B A B II**  
**PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

Yang dapat menjadi Perangkat Desa adalah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
3. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
5. Tidak pernah dihukum penjara;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya satu tahun dengan tidak putus-putus;
8. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setua-tuanya 55 tahun;
9. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP;
10. Memiliki kemampuan teknis untuk jabatan yang akan diudukinya.

### **B A B III**

#### **MEKANISME PENGANGKATAN**

##### **Pasal 3**

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa, dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 dengan persetujuan BPD.

### **B A B IV**

#### **MASA JABATAN**

##### **Pasal 4**

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk jabatan berikutnya.

**B A B V**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

**Pasal 5**

Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**B A B VI**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 6**

1. Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2;
  - e. Tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
  - f. Sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat;
  - g. Melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kecuali huruf a, dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Desa Pasirmadang.

Ditetapkan di Desa Pasirmadang

Pada tanggal 10 Januari 2002

Kepala Desa Pasirmadang

Cap/ttd

(Adang Sudrajat)

Diundangkan di Desa Pasirmadang

Pada tanggal 15 Mei 2002

Sekretaris Desa Pasirmadang

Ttd.

(Sukandi)